


**PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA BENGKULU NOMOR
0819/Pdt.G/2017/PA.Bn TENTANG HARTA
BERSAMA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM**



REVIADI RAHMAN PRATAMA


**PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
BENGKULU NOMOR 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn TENTANG
HARTA BERSAMA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Reviadi Rahman Pratama, NIM 1911110001 dengan judul "Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G /2017/Pa.Bn tentang Harta Bersama Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



Bengkulu, Desember 2022 M
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Suwarji, MA)
NIP. 196904021999031004

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 19861209019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Reviadi Rahman Pratama, NIM 1911110001 yang berjudul **“Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn tentang Harta Bersama Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam”**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2023 M
Rajab 1444 H

Dehan Fakultas Syariah

(Dr. Suwarjin, M.A)
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

(Dr. Suwarjin, M.A)
NIP. 196904021999031004

Sekretaris

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 19861209019031002

Penguji I

(Dr. Yusmita, M. Ag)
NIP. 197106241998032001

Penguji II

(Wahyu Abdul Jafar, M. H. I)
NIP. 198612062015031005

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, Zat yang maha Rahman dan Rahim yang selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada penulis disetiap langkah dalam proses menyelesaikan karya tulis ini. Perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata dan doa sehingga akhirnya berbuah dengan kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

1. Ayahku (Rusman) dan Ibuku (Rimba Wati), Segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidupku. Hidup menjadi begitu mudah dan lancer ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Untuk adikku Arif Pajriansyah dan Faiz Aindunnur, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal kesuksesan aku ini dapat membanggakan kalian.
3. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr. Suwarjin, M.A dan Bapak Badrun Taman, M.S.I. Terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Untuk teman dan sahabat, Yofendri Kiki Syanakri dan Hapiten Trinur Zamana. Terimakasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.
5. Teman-teman HKI Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Teman-teman KKN, Alan Juanda, Hendri Gunawan, Didi Afrizal dan Muhammad Apri Razin Khairullah.
7. Almamater UINFAS Bengkulu tercinta

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa.Bn Tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam" adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dapat dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023
Mahasiswa yang menyatakan



Reviadi Rahman Prátama
NIM. 1911110001

ABSTRAK

Reviadi Rahman Pratama NIM : 1911110001, Judul Skripsi **“Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam”** : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022.

Latar belakang penelitian ini adalah sesuai atau tidak putusan yang telah dibuat oleh majelis hakim pada perkara Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn tentang harta bersama dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar utama dalam mengambil keputusan. Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa. Bn dan putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu kelas I A menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik buku, kitab-kitab fiqh dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Normatif/Doktrinal, yang menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data primernya yaitu Putusan Hakim PA Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn antara lain : 1) Penggugat (ED) menguatkan dalil-dalinya dengan mengajukan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat (ES) telah disertakan di dalam persidangan dengan saksi-saksi maupun alat bukti yang telah diberi materai secukupnya di Kantor Pos, 2) Penggugat (ED) dalam gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat (ES) dan dikuatkan oleh para saksi dipersidangan, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) telah memperoleh

harta bersama dalam perkawinan berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun di atasnya sebuah rumah permanen, 3) Pengakuan Tergugat (ES) bahwa harta tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat (ES) kepada anak-anak Penggugat (ED) dan Tergugat (ES), tindakan Tergugat (ES) tersebut tidaklah tepat karena salah satu syarat barang yang dihibahkan adalah harus milik sendiri. Dengan demikian penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat (ES) merupakan penghibahan secara sepihak dan dinyatakan tidak sah, 4) Status tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama. Sertifikat tanah yang asli dikuasai oleh Tergugat (ES), 5) Berpedoman pada ketentuan harta bersama pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 97 menyebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*", 6) Harta bersama dikuasai oleh Tergugat (ES), maka petitum Penggugat (ED) yang menyatakan agar Tergugat (ES) menyerahkan bagian Penggugat (ED) kepada Penggugat (ED), 7) Terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan dan di dalam persidangan telah dinyatakan bahwa sita tersebut sah dan berharga. Oleh karena itu, hasil analisis dapat diketahui bahwa keputusan hakim dalam memutuskan perkara ini sudah cukup tepat dengan membagi masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) karena antara Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) keduanya sama-sama bekerja. Sehingga dengan itu keduanya berhak atas apa yang telah mereka usahakan dalam pernikahan sampai dengan terjadinya perceraian. Selanjutnya, putusan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dikarenakan Hakim berpedoman pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara tersebut.

Kata Kunci : *Pertimbangan, putusan hakim*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidaya-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan Shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan ummat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah Swt.

Skripsi yang berjudul “Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn tentang Harta Bersama Persfektif Kompilasi Hukum Islam” ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nenani Julir, Lc. M.Ag selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan kritik yang membangun.

7. Kedua orang tuaku (bapak Rusman dan ibu Rimba Wati) yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023

Penulis

Reviadi Rahman Pratama

NIM. 1911110001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan masalah.....	3
C. Rumusan masalah	4
D. Tujuan penelitian	4
E. Kegunaan penelitian	4
F. Penelitian terdahulu	4
G. Metode penelitian.....	12
H. Sistematika penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Teori Putusan Hakim	15
1. Pengertian Putusan Hakim	15
2. Asas Putusan Hakim	17
3. Jenis Putusan Hakim	22
4. Formulasi Putusan Hakim	41
5. Kekuatan Putusan Hakim	43
B. Teori Konsep Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam	45
1. Pengertian Harta Bersama.....	45
2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN.....	53
A. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa. Bn.....	53
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas I A Perspektif Kompilasi Hukum Islam	57
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran..... 63
DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.¹ Menurut Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.²

Di dalam Al Quran dan hadis tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Dalam kitab-kitab fikih pun tidak dibahas mengenai harta bersama. Tidak adanya pembahasan harta bersama secara komprehensif oleh para fuqaha diakui juga oleh Arifin yang menyebutkan hal tersebut disebabkan karena pemahaman syariat waktu kitab-kitab fikih tersebut ditulis dan keadaan susunan masyarakat pada waktu itu belum mengenal konsep harta bersama. Sedangkan di Indonesia harta bersama dikenal melalui hukum adatnya yang diterapkan secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup, maka oleh sebab itu lembaga harta bersama tidak mungkin untuk disingkirkan karena lebih besar maslahatnya dari pada mudaratnya.³ Begitupun dengan dasar metodologi *mashlahah mursalah*, konteks harta bersama. Kemaslahatan merupakan tujuan dibaginya harta bersama, di mana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah. Upah atau hasil keringat istri ini

¹Mursyid, *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*. Ar-Raniry: *International Journal of Islamic Studies* (2014), h. 317-346.

²Sayuti Thalib, *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press (1986). h. 76

³Busthanul Arifin, *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press (1996). h. 34

dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami.⁴

Harta bersama dalam keluarga merupakan institusi yang berakar budaya dan berurat sosial di masyarakat Indonesia. Ia telah diakui dan diterima sebagai adat istiadat yang turun temurun di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Oleh karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan kuat yang tak terpisahkan, maka perumusan hukum berkaitan dengan harta bersama harus berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta.⁵

Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana istri maupun duda berhak separuh dari harta bersama.⁶ Pengecualian terhadap harta bersama, apabila harta tersebut berupa warisan, wasiat atau hibah yang diterima oleh salah satu pihak. Harta tersebut dihitung sebagai harta pribadi masing-masing pihak dan dikuasai penuh olehnya. Permasalahan timbul atau berkembang menjadi suatu kasus setelah adanya perceraian atau kematian salah satu pihak atau kedua-duanya. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Pengadilan untuk penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti sesuai atau tidak putusan yang telah dibuat oleh majelis hakim pada perkara Nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa.Bn tentang harta bersama. Adapun pada putusan ini yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah seluas ± 330 M dan rumah seluas ± 116 M yang

⁴Faizal, L. Harta bersama dalam perkawinan. Jurnal *Ijtima'iyya* (2015), h. 92.

⁵Winda Wijayanti, Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. Jurnal *Konstitusi* (2013), h. 713.

⁶Kompilasi Hukum Islam. h. 13

terletak di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Penyebab sengketa tersebut yaitu Tergugat (ES) menempati objek sengketa tersebut dan tidak membaginya namun menghibahkan harta tersebut kepada kedua anaknya dengan alasan Tergugat (ES) tidak memiliki rumah atau harta bersama lain selain rumah tersebut, sedangkan harta tersebut merupakan harta bersama penggugat (ED) dan Tergugat (ES) selama pernikahan. Selanjutnya, pengadilan agama sebagai lembaga yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdapat pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.⁷ Pertimbangan inilah yang perlu untuk diperjelas sesuai atau tidak dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar utama dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim. Hal ini karena dalam Islam tidak dikenal istilah harta bersama seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang menjelaskan harta hasil usaha masing-masing, dalam ayat ini dijelaskan bahwa antara suami dan istri punya hak terhadap harta jerih payahnya masing-masing. Lalu dijelaskan juga dalam surah an-Nisa' ayat 7 mengenai harta bawaan berasal dari warisan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki ada bagiannya dari peninggalan orang tua dan kerabatnya begitu juga wanita ada bagiannya dari peninggalan orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas yang mendesak untuk diteliti, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn Tentang Harta Bersama Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam".

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan pada kajian ini maka penulis memfokuskan pada Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan mendalam pada putusan nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa.Bn.

⁷ Pa-bengkulukota.go.id (diakses 23 Desember 2022)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa. Bn ?
2. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu kelas I A Perspektif Kompilasi Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa.Bn.
2. Menjelaskan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu kelas I A Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis/akademis
 - a. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terhadap Putusan Hakim tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Hasil Penelitian ini untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para tokoh agama dan khususnya para peneliti yurisprudensi putusan hakim Agama dalam menentukan putusan harta bersama
 - b. Sebagai bahan acuan keluarga muslim merespon masalah terkait harta bersama dalam tindak lanjut pengadilan Agama dan Masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan tema penelitian penulis antara lain :

1. Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri. Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt, karya M. Beni Kurniawan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Penelitian ini merupakan

penelitian yuridis normatif yaitu melakukan kajian mendalam terhadap aturan-aturan normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat, dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/ PA.Bkt. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini yang dibahas adalah kontribusi suami dan istri dalam pembagian harta bersama dengan mengkaji putusan hakim. Sedangkan pada penelitian penulis membahas pembagian harta bersama pada putusan hakim dengan mengkaji sesuai atau tidak dengan Kompilasi Hukum Islam.

2. Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah, karya Zikri Darussamin dan Armansyah (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau; Pengadilan Agama Kisaran, Sumatera Utara). Melalui pendekatan komparatif, Penelitian ini berusaha menemukan perspektif hukum Islam dalam memandang persoalan hak harta bersama bagi istri yang bekerja dengan cara menghimpun dalil-dalil serta menganalisisnya dalam satu kesatuan yang utuh melalui sudut pandang *maqashid asy-syari'ah*. Melalui pendekatan ini diperoleh suatu konstruksi hukum bahwa Islam mengakui harta yang diperoleh istri selama bekerja sebagai hak milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama atas dasar konsep *hifz al-mal*, berbeda dengan konstruksi hukum positif yang melebur harta pencarian istri ke dalam harta bersama. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini yang dibahas adalah hak harta bersama bagi istri yang bekerja menggunakan perspektif *maqashid asy-syari'ah*. Sedangkan pada penelitian penulis membahas hak harta bersama melalui pertimbangan pada putusan hakim menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.
3. Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam), karya Amelia Rahmaniah (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari). Penelitian ini

menggunakan pendekatan komparatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri. Tujuan tersebut sejalan dengan *maqashid al syari'ah*. Hanya saja terjadinya harta bersama secara otomatis dalam hukum tertulis tersebut perlu direkonstruksi berdasarkan hukum kepemilikan Islam agar keberadaan harta bersama tersebut selaras dengan hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini yang dibahas adalah hanya harta bersama dalam perkawinan di Indonesia menggunakan perspektif Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian penulis membahas harta bersama menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam namun melalui pertimbangan dalam putusan hakim.

4. Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karya Bukhari (Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe). Penelitian ini adalah pada disiplin hukum positif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan, perceraian dan harta bersama merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini yang dibahas adalah hak harta bersama akibat perceraianya dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian penulis membahas hak harta bersama melalui pertimbangan dalam putusan hakim menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.
5. Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam, karya Abidin Nurdin (Universitas Malikussaleh, Aceh). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan. Harta bersama yang diselesaikan pada level gampong nampak bervariasi sehingga terlihat perbedaan porsi suami atau istri di beberapa daerah di Aceh, tergantung tatanan sosial budayanya. Demikian juga para hakim pada Mahkamah Syar'iyah cukup mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya para pihak terhadap harta bersama tersebut. Pada konteks Mahkamah Syar'iyah para hakim telah memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan sensitifitas gender. Kemudian harta bersama dalam perspektif hukum Islam telah diatur dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI serta selaras dengan ketentuan fiqih yaitu untuk kemaslahatan (*maqasahid syar'iyah*). Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini yang dibahas adalah pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak pada perempuan di Aceh menurut hukum Islam. Sedangkan pada penelitian penulis membahas pembagian harta bersama melalui pertimbangan pada putusan hakim dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan tidak membahas pemenuhan hak-hak pada perempuan.

Secara ringkas, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri. Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/P.A.Bkt, karya M.	a. Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif b. Mengkaji Putusan Hakim c. Membahas	Penelitian ini membahas kontribusi suami dan istri dalam pembagian harta bersama dengan

	Beni Kurniawan	kontribusi suami istri dalam harta bersama	mengkaji putusan hakim. Sedangkan pada penelitian penulis membahas pembagian harta bersama pada putusan hakim dengan mengkaji sesuai atau tidak dengan Kompilasi Hukum Islam.
2	Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah, karya Zikri Darussamin dan Armasyah	a. Mengkaji dalil dari putusan pengadilan Agama b. Istri bekerja	a. Menggunakan pendekatan komparatif b. Penelitian ini membahas hak harta bersama bagi istri yang bekerja menggunakan perspektif <i>maqashid asy-syari'ah</i> .

			<p>Sedangkan pada penelitian penulis membahas hak harta bersama melalui pertimbangan pada putusan hakim menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.</p>
3	<p>Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam), karya Amelia Rahmaniah</p>	<p>a. Menggunakan an perspektif Hukum Islam b. Membahas Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>a. Menggunakan an pendekatan komparatif b. Penelitian ini membahas hanya harta bersama dalam perkawinan di Indonesia menggunakan an perspektif Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian</p>

			<p>penulis membahas harta bersama menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam namun melalui pertimbangan dalam putusan hakim.</p>
4	<p>Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum, Islam karya Bukhari</p>	<p>a. Membahas Kompilasi Hukum Islam b. Menggunakan pendekatan hukum Normatif</p>	<p>Pada penelitian ini membahas hak harta bersama akibat perceraian dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian penulis</p>

			<p>membahas hak harta bersama melalui pertimbangan dalam putusan hakim menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.</p>
5	<p>Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam, karya Abidin Nurdin</p>	<p>Menggunakan perspektif hukum Islam yang telah diatur dalam KHI</p>	<p>a. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara b. Penelitian ini membahas pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak pada perempuan di Aceh menurut hukum Islam. Sedangkan pada penelitian penulis</p>

			<p>membahas pembagian harta bersama melalui pertimbangan pada putusan hakim dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan tidak membahas pemenuhan hak-hak pada perempuan.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian *Library Research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Yang artinya suatu bentuk penelitian dimana sumber datanya dari kepustakaan. Jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum Normatif/Doktrinal. Dengan kata lain penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks kualitatif yang diupayakan proyeksinya kepada kontekstual dan hasil-hasil penelitian yang dicapai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer : Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn.
- b. Sumber Data Sekunder : Jenis bahan hukum yang digunakan adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, surat kabar, buku-buku terkait harta bersama dalam keluarga. Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Kamus Fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Metode Studi Dokumentasi (*Documentation*). Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari kumpulan putusan hakim, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti Putusan hakim PA Nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa.Bn tentang Harta Bersama oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deduksi yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisa yang dimulain dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika penulis ini terdiri dari empat bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang di tempatkan setelah bab terakhir atau penutup, sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

Kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Kerangka Teori, Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait teori-teori yang digunakan pada penelitian baik teori tentang putusan hakim dan teori tentang konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2017/Pa. Bn, dan putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu kelas I A perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV adalah Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁸ Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹ Dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 2 disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan

⁸M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 48.

⁹Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h. 83.

suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹⁰ Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Dan Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201

¹¹M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hal. 13

terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

2. Asas Putusan Hakim

Asas-asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*,¹² wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang

¹²Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata...* h.

berperkaranya. Dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹³

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan hakim yang tidak dapat cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan hakim yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.¹⁴

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.¹⁵

Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki

h. 798
¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011),

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 798-799

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 800

secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.¹⁶

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif.¹⁷ Dan Yahya Harahap beranggapan bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*). Sehingga menurutnya, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip *rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.¹⁸

Sementara itu, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 801

¹⁷R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), h. 92

¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 801-802

gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Hal ini terkait dengan putusan yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik. Akan tetapi, dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair secara terperinci satu persatu, maka hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah mengabulkan seluruh atau sebagian *petitum primair* atau *subsidair*.¹⁹

Selain itu, dalam hal ini perlu diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.²⁰

d. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Sebab meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat

¹⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 802

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 803

memaksa (*imperatief*),²¹ sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974.

Adapun yang perlu diperhatikan kemudian dalam prinsip keterbukaan ini adalah tempat ditegakkannya prinsip ini. Berdasarkan S.E.M.A. yang sama, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan ini harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan di ruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi,²² karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.

Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka timbul permasalahan terhadap penegakkan prinsip keterbukaan tersebut, yaitu sampai sejauh mana prinsip keterbukaan itu dapat ditegakkan. Apakah makna keterbukaan itu, meliputi kebolehan menyiarkan atau menayangkan proses pengucapan putusan langsung dari ruang sidang pengadilan. Terhadap pertanyaan itu telah dikemukakan suatu argumentasi, bahwa prinsip keterbukaan itu tidak terlepas kaitannya dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tiada lain daripada pelaksanaan

²¹Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata...* h.

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 805

kekuasaan negara di bidang peradilan (judicial power of the state) dalam menyelesaikan suatu perkara.²³

Berdasarkan argumentasi di atas, maka seharusnya setiap negara, termasuk Indonesia, memperbolehkan penyiaran atau penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tentunya tidak bersifat absolut. Harus terdapat pembatasan yang harus ditaati sehingga proses persidangan tetap dapat berjalan dengan baik. Pembatasan yang dimaksud antara lain:

- 1) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu jalannya proses persidangan;
- 2) Harus lebih mengutamakan laporan yang akurat daripada mengedepankan liputan yang bersifat dan bernilai hiburan;
- 3) Tidak membenarkan menyorot atau menayangkan saksi yang harus dilindungi.²⁴

Banyak yang berpendapat bahwa proses persidangan yang disiarkan atau ditayangkan melalui radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan, dapat mendorong hakim yang memeriksa perkara untuk lebih bersikap adil dan tidak berlaku sewenang-wenang.²⁵

3. Jenis Putusan Hakim

Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, seperti Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang mengatur mengenai putusan provisi. Untuk itu, berdasarkan pasal-pasal yang disebut di atas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

²³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 806

²⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 806-807

²⁵M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim...*h. 43-49

a. Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.²⁶ Selain itu, putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir.²⁷

Meskipun di persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya. Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan yang terakhir putusan *provisioneel*.²⁸

1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* merupakan salah satu spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela, yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu

²⁶M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim ...* h. 194

²⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...* h. 880

²⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 165

sendiri. Misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugatan balik (gugatan dalam *reconventie*) tidak akan diputus bersama-sama dengan gugatan dalam *conventie*,²⁹ atau sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menjatuhkan putusan tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Umpamanya pembatasan tahap jawab-menjawab atau *replique-duplique* dan tahap pembuktian. Akan tetapi, dalam praktik hal ini jarang terjadi. Proses pemeriksaan berjalan dan berlangsung sesuai dengan kebijakan hakim, yaitu dengan memperhitungkan tenggang pemunduran persidangan oleh hakim tanpa lebih dahulu ditentukan tahap-tahapnya.³⁰

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, bahwa sebenarnya sesuai dengan tuntutan peradilan modern, sangat beralasan untuk mengedepankan putusan *preparatoir* sebelum dilakukannya pemeriksaan perkara. Seperti di beberapa negara, misalnya di Inggris, telah dimunculkan konsep *timetable program*. Sebelum proses persidangan dimulai, hakim lebih dahulu menetapkan *timetable* persidangan secara pasti, sehingga jalannya pemeriksaan telah terprogram dengan pasti pada setiap tahap pemeriksaan. Tidak seperti yang berlaku saat ini. Jadwal pemeriksaan tidak pasti. Tergantung pada selera hakim. Terkadang meskipun hakim sendiri yang menetapkan pemunduran sidang, tanpa alasan yang masuk akal, pemeriksaan tidak dilangsungkan dan dimundurkan lagi pada hari yang lain.³¹

2) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian,

²⁹Mulyadi, *Putusan Hakim dalam hukum acara perdata Indonesia : teori praktik, teknik membuat dan permasalahannya*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2009) h. 210

³⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*h. 880

³¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...* h.880-881

sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara, atau dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.³² Putusan yang dimaksud antara lain:

- a) Putusan yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 H.I.R. Dalam hal hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
- b) Putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, berdasarkan Pasal 153 H.I.R. Dalam hal hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dilakukan oleh Hakim Komisaris dan Panitera. Akan tetapi, pasal ini diiadakan oleh karena sekarang Pengadilan Negeri hanya terdiri dari seorang hakim.³³ Namun, berdasarkan S.E.M.A. No. 7 Tahun 2001 pemeriksaan setempat ini tetap dapat dilakukan oleh hakim atau majelis hakim yang menangani perkara dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.
- c) Putusan yang memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau sumpah tambahan berdasarkan Pasal 155 H.I.R. dan Pasal 1929 K.U.H.Per.
- d) Putusan yang memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 139 H.I.R., yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan Pasal 121 H.I.R., pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim agar saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.

³²Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 129

³³*Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indonesisch Reglement)*, Stb. 1941 No. 44, disusun oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1979), psl. 153.

e) Dapat juga putusan yang memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang bersengketa oleh akuntan publik yang independen.³⁴

3) Putusan *Incidenteel*

Putusan *incidenteel* adalah salah satu jenis putusan sela yang berhubungan dengan adanya *incident*, yang diartikan dalam Rv. sebagai peristiwa atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.³⁵ Dalam teori dan praktik pada umumnya dikenal dua bentuk putusan *incidenteel*, yaitu:

a) Putusan *incidenteel* dalam gugatan *interventie*

Pasal 279 Rv. melalui gugatan *interventie* memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama. Bentuk gugatan *interventie* yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan antara lain berbentuk:

(1) *Voeging*. Dalam bentuk ini pihak ketiga masuk ikut serta dalam proses perkara atau ikut campur tangan dalam perkara dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat.

(2) *Tussenkomst*. Dalam bentuk ini pihak ketiga ikut terjun bergabung dalam proses perkara yang sedang berlangsung, demi membela kepentingannya sendiri, tidak untuk membela kepentingan salah satu pihak (penggugat atau tergugat), karena apa yang diperkarakan atau disengketakan benar-benar tersangkut atau melekat kepentingan pihak ketiga tersebut.

(3) *Vrijwaring*, merupakan bentuk *interventie* dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang

³⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*h. 881

³⁵Mulyadi, *Putusan Hakim dalam hukum acara perdata Indonesia : teori praktik, teknik membuat dan permasalahannya...*h. 212-213

berlangsung, berdasarkan Pasal 70 Rv. Penarikan pihak ketiga itu atas permintaan tergugat dalam rangka meminta pertanggungjawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan penggugat yang diajukan kepada tergugat. Menurut Pasal 70 Rv., pihak penggugat pun dapat mengajukan hal yang sama.

Sementara itu, Pasal 280 Rv. mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam gugatan *interventie*. Jika gugatan *interventie* yang hendak dilakukan berbentuk *voeging* atau *tussenkomst*, maka permohonannya dalam praktik diajukan dan disebut gugatan *interventie*, sehingga gugatan *interventie* ada yang bersifat *voeging* atau *tussenkomst*. Sedang apabila gugatan *interventie* yang hendak dilakukan berbentuk *vrijwaring*, maka gugatannya disebut gugatan atau permohonan *vrijwaring*. Sebenarnya gugatan *interventie* atau *vrijwaring* ini tidak diatur dalam H.I.R. maupun R.Bg. Akan tetapi, demi kebutuhan dan kepentingan beracara, telah diadopsi dalam praktik peradilan sesuai dengan doktrin proses *doelmatigheid*.³⁶ Untuk itu, apabila terjadi pertentangan antara Rv. Dengan H.I.R. atau R.Bg., maka sudah tentu H.I.R. dan R.Bg. yang lebih diunggulkan, mengingat bahwa pada dasarnya Rv. tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.³⁷

b) Putusan *incidenteel* dalam sita jaminan (*consevatoir beslag*)

Dalam hal hakim bermaksud untuk mengabulkan permohonan sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang diajukan penggugat, maka perintah

³⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 882-884.

³⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 886-887

atas pengangkatan sita tersebut harus dituangkan dalam bentuk putusan *incidenteel*. Putusan *incidenteel* yang dikaitkan dengan pelaksanaan sita jaminan (*consevatoir beslag*) ini disebut *cautio judicatum solvi*.³⁸

4) Putusan *Provisioneel*

Putusan *provisioneel* atau disebut juga *provisioneel beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara, diatur dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg. Putusan ini berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.³⁹ Dalam beberapa literatur ada perbedaan pendapat mengenai sifat dari putusan ini. Muhammad Nasir berpendapat bahwa sifat dari putusan ini adalah berhubungan dan mempengaruhi pokok perkara,⁴⁰ sementara menurut Yahya Harahap putusan ini tidak mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara, misalnya melarang untuk meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan *provisioneel* seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, sehingga gugatan atau permohonan *provisioneel* mengenai pokok perkara harus ditolak.⁴¹

Pada dasarnya gugatan atau permohonan *provisioneel* ini dapat diajukan dalam gugatan tersendiri dan diajukan berbarengan dengan gugatan pokok. Akan tetapi, biasanya diajukan bersama-sama dalam satu kesatuan dengan gugatan pokok, sebab tanpa gugatan pokok, gugatan *provisioneel* tidak mungkin diajukan,

³⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 884

³⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 884

⁴⁰M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim...* h. 195

⁴¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 884-885

karena itu gugatan *provisioneel* merupakan *accessoir* dari gugatan pokok.⁴²

Dalam gugatan *provisioneel* ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a) Gugatan *provisioneel* harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Gugatan *provisioneel* harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan *provisioneel* tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Sementara dalam proses pemeriksaan perkara, dengan adanya gugatan *provisioneel* ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menangani perkara, diantaranya adalah:

- a) Mendahulukan pemeriksaan gugatan *provisioneel*

Dengan adanya gugatan *provisioneel*, maka hakim dilarang untuk lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, tetapi harus lebih mendahulukan pemeriksaan terhadap gugatan *provisioneel*.

- b) Sistem pemeriksaan gugatan *provisioneel* mempergunakan prosedur singkat

Hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 283 Rv. yang menghendaki bahwa gugatan *provisioneel* harus segera diberikan putusan. Bahkan pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus pada saat itu juga. Namun, Pasal 285 Rv. memberi kemungkinan untuk menunda atau memundurkan pemeriksaan dengan syarat apabila hal itu tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

- c) Harus menjatuhkan putusan *provisioneel*

Pada hakikatnya, secara tersirat Pasal 286 Rv. tidak memberi pilihan lain kepada hakim, selain daripada harus menjatuhkan putusan atas gugatan

⁴²Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata...* h. 8

provisioneer tersebut, dan putusan yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara. Adapun putusan yang dapat dijatuhkan hakim antara lain:

(1) Menyatakan gugatan *provisioneer* tidak dapat diterima

Hal ini dapat dikarenakan gugatan *provisioneer* bukan merupakan tindakan sementara, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang.

(2) Menolak gugatan *provisioneer*

Hal ini dapat terjadi apabila apa yang diminta dalam gugatan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara atau tidak ada urgensinya sama sekali.

(3) Mengabulkan gugatan *provisioneer*

Adapun alasan yang cukup untuk dapat mengabulkan gugatan *provisioneer* yakni apabila secara obyektif dan realistis gugatan *provisioneer* berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang besar.⁴³

Selain itu, sebelum menjatuhkan putusan *provisioneer*, hakim perlu mempertimbangkan akibat langsung yang melekat pada putusan tersebut. Dalam putusan *provisioneer* melekat langsung putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* yang dapat mengakibatkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun perkara pokok belum diperiksa dan diputus.⁴⁴ Sedangkan bagi Pengadilan Negeri, apabila hendak melaksanakan putusan *provisioneer* itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang

⁴³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 885-886.

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h 886.

bersangkutan sekiranya harus memperhatikan beberapa S.E.M.A. yang secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut oleh Mahkamah Agung dalam beberapa kurun waktu, diantaranya adalah:

- (a) S.E.M.A. No. 4 Tahun 1965 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 1965, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 16 Tahun 1969. Dalam S.E.M.A. ditegaskan, bahwa diperlukan adanya persetujuan khusus dari Mahkamah Agung untuk dapat melaksanakan suatu putusan *provisioneel*;
- (b) S.E.M.A. No. 16 Tahun 1969 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1969, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000. Selain mencabut S.E.M.A. No. 4 Tahun 1965, dalam S.E.M.A. Mahkamah Agung mendelegeer pemberian persetujuan atas pelaksanaan putusan *provisioneel* kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana perkara perdata yang bersangkutan diputus.;
- (c) S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2000. Terkait dengan putusan *provisioneel*, S.E.M.A. ini menegaskan kembali atas S.E.M.A. No. 16 Tahun 1969, yaitu mengenai diperlukannya persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan terhadap permohonan pelaksanaan putusan *provisioneel* yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu dalam S.E.M.A. ini ditambahkan bahwa berdasarkan kewenangannya Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan atau meminta jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek *executie*, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.;

- (d) S.E.M.A. No. 4 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2001. S.E.M.A. ini hanya menegaskan kembali apa yang telah diinstruksikan dalam S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000, khususnya mengenai adanya pemberian jaminan.

Dari berbagai S.E.M.A. di atas terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan *provisioneel*, diantaranya:

- (a) Sebelum melaksanakan putusan *provisioneel* Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara itu diperiksa harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait yang telah diberikan kewenangan oleh Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut;
- (b) Berdasarkan kewenangannya Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan atau meminta jaminan barang atau uang kepada penggugat.

Sementara terkait dengan upaya hukum terhadap putusan *provisioneel*, terdapat kontroversi antara ketentuan Pasal 289 Rv. dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Disatu sisi Pasal 289 Rv. memberi hak kepada para pihak, terutama kepada tergugat yang mengajukan banding terhadap putusan *provisioneel* secara tersendiri, namun dilain pihak Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan akhir, tidak dapat diajukan secara tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan putusan akhir. Apabila ditinjau dari segi kedudukan Rv. terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka dari segi tata tertib perundang-undangan, Undang-

Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura harus diunggulkan. Karena pada dasarnya Rv. tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.⁴⁵

Selain kontroversi di atas, sebenarnya masih ada lagi perdebatan mengenai putusan *provisioneel* ini, terutama terkait dengan permohonan sita jaminan (*consevatoir beslag*). Muhammad Natsir berpendapat bahwa perintah atas pengangkatan sita jaminan (*consevatoir beslag*) seharusnya dituangkan dalam bentuk putusan *provisioneel*, sehingga permohonannya dituangkan dalam gugatan *provisioneel*.⁴⁶ Karena pada dasarnya sita jaminan (*consevatoir beslag*) merupakan tindakan sementara yang bersifat mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara, yakni berupa tindakan sementara atas penyitaan harta terperkara guna menjamin pemenuhan putusan kelak, apabila putusan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, pendapat tersebut dianggap keliru oleh Yahya Harahap. Dalam buku karangannya, Yahya berpendapat bahwa dari segi sistem sebenarnya sita jaminan (*consevatoir beslag*) telah diatur secara khusus dalam hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 H.I.R. Lagi pula, pelaksanaan sita jaminan (*consevatoir beslag*) ini tidak dimasukkan dalam berbagai S.E.M.A. yang mengatur mengenai putusan *provisioneel*, sehingga pelaksanaannya tidak perlu meminta izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 886-887.

⁴⁶M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim...* h. 196

permohonannya sita jaminan (*consevatoir beslag*) dituangkan dalam gugatan *provisioneel*. Yang tepat, kedudukan dan formulasinya merupakan gugatan tambahan yang bersifat *accessoir* kepada gugatan pokok. Yahya menambahkan bahwa sebenarnya dalam praktik tidak begitu dipermasalahkan klasifikasi putusan *preparatoir*, *interlocutoir*, dan *incidenteel*. Semua jenis itu dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut dengan putusan sela. Hanya putusan *provisioneel* yang agak berbeda penyebutannya, meskipun dimasukkan juga dalam kelompok putusan sela.⁴⁷

b. Putusan Akhir

Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, kini tibalah saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah end vonis dapat ditinjau dalam berbagai segi.

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata.⁴⁸ Misalnya, tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak.

Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu,

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...* h. 887

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...* h. 876

putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.⁴⁹

Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar *declaratoir*, baik itu putusan *constitutief* maupun putusan *condemnatoir*. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 K.U.H.Per. Jika gugatan dikabulkan, putusan didahului dengan amar *declaratoir* berupa pernyataan, bahwa tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan putusan yang menolak gugatan pun, mengandung pernyataan, bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.⁵⁰

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,⁵¹ baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.⁵² Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum yang baru kepada suami dan istri, yaitu sebagai janda dan duda.⁵³ Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan *declaratoir* dengan putusan *constitutief*. Misalnya putusan *constitutief* yang

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...* h. 175

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 877

⁵¹Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum...* h. 88

⁵²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 877

⁵³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 876-877

menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat *declaratief* yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian dinyatakan batal.⁵⁴

Seperti halnya putusan *declaratoir*, putusan *constitutief* juga tidak menetapkan adanya hak atas suatu prestasi tertentu, sehingga tidak memerlukan upaya pemaksa karena akibat hukum atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.⁵⁵

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.⁵⁶

Berbeda dengan dua sifat putusan sebelumnya, yaitu putusan *declaratoir* dengan putusan *constitutief*, putusan *condemnatoir* mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi, sehingga putusan ini memerlukan upaya pemaksa karena pelaksanaannya tergantung pada bantuan dari pihak yang terhukum. Sementara menurut Yahya Harahap putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar *declaratoir* atau *constitutief*. Dapat dikatakan bahwa amar *condemnatoir* adalah *accessoir* dari amar *declaratoir* atau *constitutief*, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar *declaratoir* atau *constitutief* yang menyatakan bagaimana keadaan atau hubungan hukum di antara

⁵⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 877

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...* h. 174

⁵⁶Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata...* h. 174

para pihak. Sehingga, amar *declaratoir* merupakan *conditio sine quo non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan *condemnatoir*, dan penempatan amar *declaratoir* atau *constitutief* dalam putusan yang bersangkutan harus ditempatkan mendahului amar *condemnatoir*.⁵⁷ Sebaliknya, amar yang bersifat *declaratief* atau *constitutief* dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan *condemnatoir*. Akan tetapi, untuk menyelesaikan suatu sengketa putusan yang hanya berisi amar *declaratoir* atau *constitutief* dirasakan tidak besar manfaatnya atau tidak efektif, karena putusan yang demikian tidak dapat dipaksakan melalui *executie* apabila pihak yang terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak tuntas dalam menyelesaikan sengketa.⁵⁸

Apabila ditinjau dari isinya, maka putusan hakim ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan, yaitu:

1) Aspek kehadiran para pihak

Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di sidang pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir itu dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.⁵⁹ Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Putusan yang dimaksud antara lain:

⁵⁷Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata...* h.

⁵⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 877-878.

⁵⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 873.

a) Putusan gugatan gugur

Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 H.I.R. Sementara akibat hukum yang timbul dari putusan adalah pihak tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan satu-satunya upaya yang dapat ditempuh penggugat untuk menghadapi putusan ini hanyalah mengajukan gugatan baru.

b) Putusan *verstek*

Putusan ini merupakan suatu hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 78 Rv. Adapun bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat dalam putusan ini yakni bahwa tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 H.I.R. dan Pasal 1925 KUHPer;⁶⁰ dan atas dasar anggapan pengakuan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. Sementara bagi tergugat, upaya yang dapat ditempuh untuk menghadapi putusan *verstek* adalah mengajukan perlawanan atau *verzet*, dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat.

⁶⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 874.

c) Putusan *contradictoir*

Bentuk putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Dan menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi ini, maka terdapat 2 (dua) jenis putusan *contradictoir*, yaitu:

(1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

Hal ini dapat terjadi apabila pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya datang menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang- sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.

(2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Bentuk ini mengacu kepada ketentuan Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.⁶¹

Yahya menambahkan bahwa sebenarnya yang terpenting dan perlu diperhatikan dari putusan yang ditinjau dari segi kehadiran para pihak adalah masih adanya kekeliruan yang menyamakan putusan *contradictoir* dengan putusan *verstek*. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang fundamental. Pengambilan putusan *verstek* harus didasarkan atas ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tanpa alasan yang jelas. Sedang putusan *contradictoir*,

⁶¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 875.

ketidakhadiran itu terjadi pada saat putusan dijatuhkan.⁶²

- 2) Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak

Bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku;
- (2) Gugatan mengandung *error in persona*;
- (3) Gugatan di luar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan;
- (4) Gugatan *abscuur libel*;
- (5) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*;
- (6) Gugatan masih prematur;
- (7) Gugatan kadaluwarsa.

- b) Menolak gugatan penggugat

Alasan bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.

- c) Mengabulkan gugatan penggugat

Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan

⁶²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 876

pihak penggugat. Sekaligus koreksi ini itu dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu.

Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan untuk mengabulkan seluruh gugatan. Melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. Atau dapat juga mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang dimiliki hakim dalam memeriksa setiap perkara, dan pada dasarnya setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapinya.⁶³

4. Formulasi Putusan Hakim

Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan.⁶⁴ Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 195 R.Bg., serta Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan.

a. Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

1) Tentang Dalil Gugatan

Dalil gugatan dalam putusan cukup dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan dalil gugatan, maka putusan tersebut dianggap tidak mempunyai titik tolak,

⁶³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), pasal. 548.

⁶⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 807

karena dalil gugatan adalah landasan titik tolak pemeriksaan perkara, dan akibatnya putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 312K/Sip/1974.⁶⁵

2) Tentang Jawaban Para Pihak

Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi *replique* dan *duplique* serta kesimpulan. Sama seperti syarat sebelumnya, bahwa kelalaian mencantumkan jawaban ini mengakibatkan putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R.⁶⁶

3) Tentang Uraian Singkat Ringkas dan Lingkup Pembuktian

Uraian yang dimaksud disini adalah deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap.⁶⁷

4) Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan disini berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Biasanya terhadap pertimbangan ini sering kali dijadikan alasan atau dasar bagi pihak yang dikalahkan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya, dengan menganggap bahwa suatu putusan tidak memiliki cukup pertimbangan, sehingga berharap putusan tersebut dapat dibatalkan. Seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, bahwa putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan.⁶⁸

5) Tentang Ketentuan Perundang-undangan

Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) H.I.R. dan

⁶⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 807-808

⁶⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 808-809.

⁶⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 809.

⁶⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 809-810.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.⁶⁹

6) Tentang Amar Putusan

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*declaration*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.⁷⁰ Untuk itu, amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, sehingga tidak menimbulkan *dualisme* penafsiran.

b. Mencantumkan Biaya Perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 187 R.Bg. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara, harus disebut dalam putusan. Sedangkan mengenai prinsip dan komponen biaya perkara dapat dilihat dalam Pasal 181-182 H.I.R. dan Pasal 192-194 R.Bg.

5. Kekuatan Putusan Hakim

Mengenai kekuatan putusan ini sebenarnya sama sekali tidak dimuat dalam H.I.R. maupun R.Bg., kecuali Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah tentu

⁶⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 810.

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 811.

ada juga putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷¹

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa yaitu perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat.⁷² Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan.

a) Kekuatan Mengikat

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai, dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

b) Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak

⁷¹R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 147.

⁷²Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata...* h. 174-175.

ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c) Kekuatan *Executoriaal*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan *executoriaal* dalam putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executoriaal* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata-kata, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang ada pada setiap putusan. Akan tetapi, tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, sementara putusan *declatoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dapat melaksanakannya.⁷³

B. Teori Konsep Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Harta Bersama

Harta merupakan salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁷⁴

Harta bersama adalah adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah,

⁷³Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 103.

⁷⁴Kompilasi Hukum Islam, h. 1

maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka sendiri atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁷⁵ Harta yang ada baik dari suami dan isteri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing. Dalam Hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama, hal ini telah dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 7 dan 32 sebagai berikut.

لِّلرِّجَالِ لِيَصِيبَهُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa' : Ayat 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dewasa dan perempuan dewasa serta anak-anak berhak atas bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Harta ini dikategorikan harta warisan yang dalam Kompilasi Hukum Islam disebut harta bawaan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa' : 32)

Dalam ayat di atas dijelaskan tentang laki-laki dan perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan.⁷⁶

⁷⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : PT Grafindo Persada, 1995), h. 133

⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

Maka jika terjadi perceraian masing-masing berhak mendapat apa yang mereka usahakan. Sehingga jelas dalam Al-Qur'an tidak ada istilah harta bersama.

2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Tidak adanya aturan yang jelas tentang harta bersama dalam Al-Qur'an maupun hadits, mengilhami para fuqaha Indonesia mengaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85-97 Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Pengaturan meliputi adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing dalam perkawinan, tanggungjawab suami isteri dalam menjaga harta, kedudukan harta bersama jika terjadi perceraian karena kematian dan terakhir Pasal 97 yang mengatur bahwa bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷⁷ Penjelasan secara rinci Dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Sehingga perlu untuk memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Lalu, pada pasal 86 KHI dijelaskan bahwa dalam perkawinan tidak ada percampuran harta suami dan isteri. Sebab harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Selanjutnya, pada pasal 87 KHI dipertegas kembali dengan menjelaskan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.

⁷⁷Kompilasi Hukum Islam, h. 12-13

Perihal dimana tempat penyelesaian perselisihan harta bersama dalam pasal 88 KHI menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini karena sengketa harta bersama dalam masyarakat yang beragama Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Dalam pasal 89 dan 90 KHI menjelaskan bahwa suami dan istri bertanggung jawab menjaga harta bersama dan harta pasangan maupun harta mereka sendiri. Selanjutnya, berkaitan dengan wujud harta bersama telah dijelaskan pada pasal 91 bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang bewujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda tidak bergerak serta surat-surat berharga. Sedangkan, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam pasal 91 juga dijelaskan bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, sebaliknya pada pasal 92 menjelaskan jika tanpa persetujuan pihak lain maka tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 KHI menjelaskan tentang pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dan hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Dalam hal ini menurut pasal 93 jika hutang tersebut hanya untuk suami atau isteri maka pertanggungjawabannya dibebankan pada hartanya masing-masing dan jika hutang dilakukan untuk kepentingan keluarga maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami dan bila harta suami tidak ada atau mencukupi maka dibebankan kepada harta isteri.

Pemilikan harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang diatur dalam pasal 94 KHI, pada pasal ini dijelaskan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pada pasal 95 menjelaskan apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Maka boleh meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136. Lalu, ketentuan lain pada pasal 95 ini yaitu selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama

Ketentuan pembagian harta bersama diatur pada pasal 96 dan 97 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan apabila janda atau duda cerai hidup maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selain itu, pada pasal 96 dijelaskan juga tentang pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 45-52 Bab VII Perjanjian Perkawinan memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian sebelum perkawinan dilakukan. Dengan perjanjian ini diharapkan memperjelas kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing dan penetapan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁸ Penjelasan secara rincinya dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada pasal 45 menjelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk Taklik Talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. selanjutnya dipertegas pada pasal 46 yang menjelaskan bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan

⁷⁸Kompilasi Hukum Islam, h. 6-7

dengan hukum Islam. Kemudian apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, hal itu tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. Selain itu, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Perihal kedudukan harta dalam perkawinan pasal 47 menjelaskan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Dalam perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Di samping ketentuan-ketentuan itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pada pasal 48 menjelaskan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Dalam pasal 49 menjelaskan bahwa perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Ketentuan dalam pasal 50 KHI adalah perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan

pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Kemudian sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. Namun, apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Perlu diingat pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan pada pasal 51 memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, pada pasal 52 menjelaskan saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh dijanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

Kompilasi Hukum Islam sebagai ijtihad para ulama Indonesia mengatur bahwa harta bersama dibagi dua. Namun, pihak-pihak dapat melakukan kesepakatan tentang bagaimana pembagiannya akan tetapi ada juga yang dalam pembagiannya dapat dibagi sama rata atau dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak dalam memperoleh harta. Meski demikian, di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dijadikan sebagai harta bersama tanpa membedakan siapa yang bekerja atau memperoleh harta tersebut dan terdaftar atas nama siapa, selama harta tersebut bukan merupakan harta bawaan, hadiah

atau warisan dan atau tidak ada perjanjian perkawinan dalam hal kepemilikan harta bersama.⁷⁹



⁷⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 110.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA. Bn

1. Para pihak serta duduk Perkara

a. Para pihak

Pada tanggal 20 November 2017 Pengadilan Agama Bengkulu telah menerima permohonan Pembagian Harta Bersama dan mendapatkan nomor perkara 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn dengan nama penggugat sebagai berikut :

- 1) Penggugat alias ED, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen IAIN Bengkulu, tempat tinggal di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Melawan Tergugat yang identitasnya sebagai berikut :

- 2) Tergugat alias ES, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.⁸⁰

Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) sudah resmi bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bengkulu. Akta cerai dengan nomor 0452/AC/2017/PA.Bn dengan Talak Bain Sughra.⁸¹ Selanjutnya, sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama bahwa pihak-pihak yang berperkara identitasnya dilindungi maka dalam penelitian ini hanya akan disebutkan posisi masing-masing pihak beserta inisialnya saja.

b. Duduk perkara

⁸⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn*. h. 1

⁸¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn...* h. 2

Tentang duduk perkaranya atau motif Penggugat (ED) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah sebagai berikut :

- 1) Penggugat (ED) menuntut harta bersama selama pernikahan sampai dengan perceraian berupa 1 (satu) bidang tanah yang dibangun di atasnya sebuah rumah permanen.
- 2) Bahwa hingga saat ini status tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama serta sertifikat tanah yang asli dikuasai oleh Tergugat (ES).⁸²
- 3) Sampai sekarang semua surat tanah dan rumah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat (ES).
- 4) Penggugat (ED) hanya memiliki Surat Pernyataan tentang keterangan pihak asal tanah dan rumah tersebut sudah dijual kepada Tergugat (ES), pada saat Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) masih berstatus suami dan isteri yang sah.
- 5) Bahwa harta milik Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) tersebut sampai sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat (ES) (belum dibagi), sedangkan Penggugat (ED) juga mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut.
- 6) Penggugat (ED) khawatir keamanan terhadap harta bersama tersebut yang dikuasai Tergugat (ES), maka Penggugat (ED) mohon untuk disita jaminan.
- 7) Bahwa setelah terjadi perceraian dengan Tergugat (ES), Penggugat (ED) tinggal di rumah kontrakan bersama anak.⁸³

2. Objek Gugatan

Harta bersama yang dimaksud adalah sebidang tanah seluas \pm 330 M dan rumah seluas \pm 116 M yang terletak di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar

⁸²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn...* h. 2

⁸³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn...* h. 3

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan tanah dan Rumah Pak Khairuddin/ Azrah;
- b. Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
- c. Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I;
- d. Sebelah Timur dengan tanah dan Rumah Pak Dahlan/Cik Wana.⁸⁴

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat (ED) menguatkan dalil-dalinya dengan mengajukan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat (ES) telah disertakan di dalam persidangan dengan saksi-saksi maupun alat bukti (P.1) hingga (P.18) yang telah diberi materai secukupnya di Kantor Pos.
- b. Majelis Hakim menimbang sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat (ED) dalam gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat (ES) dan dikuatkan oleh para saksi dipersidangan, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) telah memperoleh harta bersama dalam perkawinan berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun di atasnya sebuah rumah permanen.
- c. Majelis Hakim menimbang bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat (ES) bahwa harta sebagaimana disebutkan tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat (ES) kepada anak-anak Penggugat (ED) dan Tergugat (ES), dalam hal ini tindakan Tergugat (ES) tersebut tidaklah tepat karna salah satu syarat barang yang dihibahkan adalah harus milik sendiri. Sementara harta yang dihibahkan oleh Tergugat (ES) tersebut merupakan harta bersama Penggugat (ED) dan Tergugat (ES). Dengan demikian penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat (ES) merupakan penghibahan secara sepihak dan harus dinyatakan tidak sah.

⁸⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn...* h. 2

- d. Majelis Hakim menimbang dengan status tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama. Sertifikat tanah yang asli dikuasai oleh Tergugat (ES).⁸⁵
- e. Majelis hakim menimbang ketentuan harta bersama berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 97 menyebutkan bahwa *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta besama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”*.
- f. Majelis Hakim menimbang bahwa harta bersama dikuasai oleh Tergugat (ES), maka petitum Penggugat (ED) yang menyatakan agar Tergugat (ES) menyerahkan bagian Penggugat (ED) kepada Penggugat (ED).
- g. Majelis Hakim menimbang bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan dan di dalam persidangan telah dinyatakan bahwa sita tersebut sah dan berharga.⁸⁶

4. Amar putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu mengadili perkara Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn yang isinya sebagai berikut :

- a. Menetapkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun di atasnya sebuah rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Utara dengan tanah dan Rumah Pak Khairuddin/Azrah;
 - 2) Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - 3) Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I;
 - 4) Sebelah Timur dengan tanah dan Rumah Pak Dahlan/Cik Wana.
- b. Memutuskan status tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama

⁸⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn...* h. 21-22

⁸⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn...* h. 24

adalah harta bersama hasil perkawinan Penggugat (ED) dan Tergugat (ES).

- c. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah milik Penggugat (ED) dan seperdua bagian lagi milik tergugat (ES).
- d. Menghukum Tergugat (ES) untuk menyerahkan bagian Penggugat (ED) dari harta bersama dictum angka 2 (dua) sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat (ED), apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) sesuai bagiannya masing-masing.
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu atas harta bersama tersebut.⁸⁷

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu kelas I A Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Hal itu dilihat dari prosesnya yang panjang dalam persidangan dari awal pembacaan gugatan, mediasi, replik duplik, pembuktian hingga sampai pada putusan. Oleh sebab itu, Hakim telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebabkan Hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn yang paling mencolok adalah ketika Hakim memutuskan pembagian harta bersama untuk Penggugat (ED) seperdua (1/2) dan untuk Tergugat (ES) seperdua (1/2). Tentunya Hakim mempunyai dasar-dasar yang kuat. Salah satunya adalah dalam mengumpulkan atau membeli tanah dan membangun rumah

⁸⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn...* h. 24-25

yang menjadi harta bersama tersebut. Setelah itu, di dalam kehidupan rumah tangga keduanya pun baik suami maupun istri sama-sama bekerja. Tergugat (ES) pun tidak pernah membantah dan menguatkan bantahannya baik dengan bukti saksi maupun alat-alat bukti lainnya serta penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat (ES) dinyatakan tidak sah karena dilakukan secara sepihak dan tindakan tersebut tidak tepat karena salah satu syarat harta yang dihibahkan adalah harus milik sendiri, hal ini bertentangan dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Hakim juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan hal ini dilakukan oleh Hakim sesuai pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai antisipasi apabila Tergugat (ES) melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn, majelis Hakim juga telah menimbang dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pertimbangan Hakim terletak pada pasal 97 yang menyebutkan bahwa “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta besama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan.*”⁸⁸ Maka dari itu, penulis telah menemukan jawaban bahwa putusan Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn telah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami istri terpisah. Masing-masing memiliki hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanyadengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain, baik merupakan harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka menikah. Al Qur’an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan. Dalam kitab fikih pun tidak menyebut tegas mengenai harta bersama selama

⁸⁸Kompilasi Hukum Islam, h. 13

perkawinan yang disebut sebagai harta kekayaan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 7 dan 32.

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa' : Ayat 7)

Menurut ayat diatas bagi laki-laki terdapat bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, begitupula bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan dari orang tua dan kerabatnya. Kaitannya dengan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang berasal dari harta warisan menjadi harta bawaan dalam perkawinan dan berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan tersebut.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. an-Nisa' : 32)

Menurut ayat tersebut jelas bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Maka, ketika terjadi perceraian masing-masing suami

dan istri berhak mendapatkan apa yang mereka telah usahakan.⁸⁹

Konsep harta bersama hanya merupakan produk hukum adat, yang kemudian dikonsepsikan di dalam hukum positif Indonesia. Di dalam hukum Islam, membolehkan kebiasaan masyarakat atau adat yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam diadopsi menjadi hukum positif. Oleh karena itulah para ulama Indonesia berijtihad sehingga terbentuklah Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹⁰ Di dalam ushul fikih adat kebiasaan disebut “*Urf*”. “*Urf*” ini bisa menjadi sandaran hukum sesuai dengan kaidah yang menyatakan :

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum”.

Namun adat kebiasaan ini tidak serta merta harus diadopsi menjadi hukum positif. Adat tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. *Urf* berlaku umum;
2. Tidak bertentangan dengan nash *syar’i*;
3. *Urf* tersebut sudah berlaku sejak lama, bukan kebiasaan yang baru saja terjadi;
4. Tidak bertentangan dengan *tashrih*

Oleh karena itu, sah-sah saja jika dalam perkawinan suami-istri bersepakat mengadakan persatuan harta. Harta bersama di dalam fikih bisa disebut sebagai hasil *syirkah*. Ada dua pendapat yang mengenai harta bersama (*syirkah*) dalam Islam. Kekayaan bersatu karena *syirkah* seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan akibat usaha/ pekerjaan bersama. Ada juga yang berpendapat bahwa Islam tidak mengenal harta bersama kecuali dengan tegas dilakukannya *syirkah*, hal ini bersandar pada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada harta bersama, harta yang menjadi hak istri tetap menjadi milik istri dan tidak dapat diganggu gugat termasuk oleh suami,

⁸⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

⁹⁰Abdul Basith Junaidy, Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal AlQânûn*, Vol 17, No. 2, Desember 2014

begitu pula apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak milik suami kecuali bila ada *syirkah*, perjanjian bahwa harta suami-istri tersebut bersatu.⁹¹ Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 32 hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berlaku atau berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya. Tidak menyebutkan adanya harta bersama. Ahli-ahli yang berpendapat bahwa tidak ada harta bersama dalam Islam di antaranya adalah Satria Effendi dan Abdullah Siddik.⁹² Sedangkan ahli-ahli yang menyatakan adanya harta bersama dalam Islam, salah seorang di antaranya adalah Sayuti Thalib.⁹³ Masalah *syirkah* atau harta bersama *asal* mulanya dari hukum adat. Hal ini kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Bab XIII.



⁹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 110.

⁹²Effendi, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 118-119.

⁹³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 54.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu bahwa Tergugat (ES) tidak pernah membantah dan menguatkan bantahannya di dalam persidangan, lalu penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat (ES) dinyatakan tidak sah karena dilakukan secara sepihak. Selanjutnya dalam memperoleh harta tersebut pun keduanya sama-sama bekerja, sehingga majelis hakim berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 97 menyebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*". Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama selama pernikahan hingga terjadi perceraian antara keduanya.
2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn untuk membagi seperdua (1/2) kepada Penggugat (ED) dan seperdua lagi kepada Tergugat (ES) sudah cukup tepat dengan Kompilasi Hukum Islam, karena harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi seperdua antara Penggugat (ED) dan Tergugat (ES) sesuai pertimbangan majelis hakim diatas yang berpedoman pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dalam hal ini memberikan saran agar kiranya :

1. Supaya untuk mencegah kedzoliman dalam rumah tangga akibat pembagian harta bersama yang tidak tepat, maka ada baiknya jika setiap harta yang didapatkan dari masing-masing harta bersama itu didaftarkan.
2. Sebaiknya kepada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan agar membuat perjanjian mengenai pembagian

harta bersama, supaya jika terjadi perceraian tidak akan terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama.


3. Hendaknya para pakar hukum Islam mengadakan penelitian yang secara spesifik membahas tentang harta bersama dalam keluarga Islam tanpa menghilangkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan budaya yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan mempunyai nilai keadilan.
4. Menggunakan prinsip keadilan yaitu keyakinan kita bahwa Al-Qur'an selalu dalam posisi yang adil dalam mengemukakan persoalan. Maksudnya, ketika suami dan istri yang telah terjadi perceraian ingin membagi harta bersama haruslah dilihat dulu peran masing-masing, seimbang atau tidak antara keduanya.



DAFTAR PUSTAKA.

- Arifin, B. (1996). *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asnawi, M. Natsir. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press.
- Effendi, Satria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (1997). *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Acara Perdata* , Jakarta: Sinar Grafik.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Junaidy, Abdul Basith. 2014. Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal AlQânûn*, Vol 17, No. 2.
- Karjadi, M. (1979). Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Herziene Indonesisch Reglement), Stb. 1941 No. 44, (Bogor : Politeia) psl. 153.
- L, Faizal. (2015). Harta bersama dalam perkawinan. *Jurnal Ijtima'iyya*.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta : PT. Rineka Cipta)
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. (2009). *Putusan Hakim dalam hukum acara perdata Indonesia : teori praktik, teknik membuat dan permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Mursyid. (2014). *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies.
- Pa-bengkulu.go.id (diakses 23 Desember 2022)
- Quraish Shihab, M. 2009, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

- Rasaid, M. Nur. (2003). *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : PT. Grafindo Persada).
- S, Thalib. (1986). *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Soepomo, R. (1994). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. (1982). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Bandung: Bina Cipta.
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (1980). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni.
- Syahrani, Riduan. (1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wijayanti, W. (2013). Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. *Jurnal Konstitusi*.



L

A

M


P

I

R

A

N



Bengkulu, 26 Desember 2022

Kepada Yth,
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu
di -
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:


Nama : *Reviadi Rahman Pratama*

NIM : *1911110001*

Jurusan/ Prodi : *HKI*

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS**

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Wassalam,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Martini, S.Ag
NIP. 197103102003122003

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
(UIN FAS) Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Reviadi Rahman Pratama

Nim : 1911110001


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor
0819/Pdt.G/2017/PA.Bn tentang Harta Bersama Menurut
Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi25%...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Reviadi Rahman Pratama
NIM: 1911110001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reviadi Rahman Pratama Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA
NIM : 1911110001 Judul Skripsi : Putusan Hakim Pengadilan
Jurusan : Hukum Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G
Prodi : Hukum Keluarga Islam /2017/Pa.Bn tentang Harta Bersama Menurut
Perspektif Hukum Islam

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 29/09/2022	Masalah dalam skripsi	- Perkuat lagi masalah - Buat outline Bab I hingga selesai	Dr. Suwarjin
2.	Rabu, 05/10/2022	Bab I & Bab II	Revisian	Dr. Suwarjin
3.	Senin, 10/10/2022	Outline & Bab II	Revisian	Dr. Suwarjin
4.	Jumat, 14/10/2022	Bab II	Revisian	Dr. Suwarjin
5.	Senin, 17/10/2022	Bab I & Bab II lanjutan Bab III	Revisian	Dr. Suwarjin
6.	Senin, 24/10/2022	Bawa skripsi lengkap	membara skripsi	Dr. Suwarjin
7.	Senin, 31/10/2022	Bab III	revisian	Dr. Suwarjin
8.	Senin, 14/11/2022	Bab III	Revisian	Dr. Suwarjin
9.	Kamis, 24/11/2022	Bab I, Bab II & Bab III	Revisian	Dr. Suwarjin
10.	Senin, 05/12/2022	menyerahkan Bab I & Bab II	menyerahkan skripsi	Dr. Suwarjin
11.	Jumat, 09/12/2022	menyerahkan semua di skripsi lengkap	menyerahkan skripsi lengkap	Dr. Suwarjin
12.	Senin, 19/12/2022	revisi keseluruhan	revisian	Dr. Suwarjin
13.	Senin, 27/12/2022	keseluruhan	ACC	Dr. Suwarjin

Bengkulu, 27 September 2022
2 Rabiul Awal 1444 H

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI

(Badrul Faman, M.S.I)
NIP. 19861209019031002

Pembimbing I

(Dr. Suwarjin, MA)
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reviadi Rahman Pratama Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I
NIM : 1911110001 Judul Skripsi : Putusan Hakim Pengadilan
Jurusan : Hukum Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G
Prodi : Hukum Keluarga Islam /2017/Pa.Bn tentang Harta Bersama Menurut
Perspektif Hukum Islam

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	KAMIS, 19/09/2021	Sesuai isi skripsi	Reviadi	
2.	SENIN, 02/10/2021	Sesuai isi skripsi	Aee	

Bengkulu, 27 September 2022
2 Rabiul Awal 1444 H

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 19861209019031002

Pembimbing II

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 19861209019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172- Faksimili: (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1035/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

06 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinlabengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1035/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Suwarjin, MA.
NIP. : 196904021999031004
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP : 198612092019031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Reviadi Rahman Pratama
NIM/Prodi : 1911110001/HKI
Judul Skripsi : Putusan Hakim Tentang Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 September 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Putusan Hakim tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn)" yang disusun oleh:

Nama : Reviadi Rahman Pratama

Nim : 1911110001

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juni 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Penguji I



Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004


Bengkulu, 07 Juli 2022

Penguji II



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 19861209019031002

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Nama : Raniadi Rahman Pratama
NIM : 161111001
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Putusan hakim tingkat pertama berakta menurut perspektif hukum Islam (studi putusan pengadilan Agama kota Bengkulu nomor 089/ Pdt.G/2017/PA.BN).	 Raniadi Rahman P.	1. Dr. Suwaini, MA	
		2. Bedun, Tamara, M.H.	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Ety Moka, M.H.
NIP. ...1988110201 9032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rivadi Rahman Pratama
Jurusan / Prodi : Musum. Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baca Lancar	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Rumusan Masalah disempurnakan 2. Pendahuluan Penelitian diper- tegas.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar I

Dr. Sulwan MA
NIP. 196909021999031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Roviadi Rahman Platama
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Latar Belakang a. Kajian teoritis ✓ b. Paparan kasus/permasalahan → belum ada (Bagaimana putusan hakim nya?) c. Uraikan celah? hukum atau permasalahan putusan hakim nya. d. Uraikan Argumentasi menemukannya/peleburannya masalah ini blgaji 2. Rumusan masalah a. Rumusan I bersifat deskriptif → bagaimana putusannya. b. Rumusan II bersifat Analitis → bagaimana putusan perkeluarga 3. Teori? yg digunakan disesuaikan dg variabel penelitian	

*Coret yang tidak Perlu

4. Sistematisasi - menyuarakan dg rumusan
5. Catatan kaki, bukan block note.

Badriah Tamam, M.S.1
NIP. 19861209019031002

Hukum
Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rovadi Rohman Pratomo
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar II


Rovadi Rohman Pratomo
NIP. 19861209090 31002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

Nomor : 578/Un.11/F.I/PP.00.9/06/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

21 Juni 2022

Kepada Yth :

Bapak/Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syarifah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan,

Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip


**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Farida Istiqomah NIM.1911110039/HKI	1. Dr. Yasmila, M.Ag 2. Dr. Nenan Julir, M.Ag	Resiliensi Anak Korban Perceraian dalam Memilih Calon Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan Piang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)	Hari Senin, 27 Juni 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Titi Wahyuni NIM.1911110021/HKI	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Drs. H. Tari, MA.	Problematika Kekerasan pada Anak Generasi Milenial dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesar Bemah Bengkulu Utara)	Hari Senin, 27 Juni 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
3	Reviadi Rahman Pratama NIM.1911110001/HKI	1. Dr. Suwajin, MA 2. Badrun Tamam, M.S.I	Putusan Hakim Tentang Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn)	Hari Senin, 27 Juni 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
4	Teres NIM.1911120054/HES	1. Dr. Iim Fahlmah, Lc., MA 2. Edi Mulyono, M.E.Sy	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor (Studi Kasus FIF Group Kabupaten Mukomuko)	Hari Senin, 27 Juni 2022 Jam 11.00 s/d 12.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
5	Achmad Aziz Vakhori NIM.1911120051/HES	1. Ismail Jalili, M.Ag., Ph.D 2. Giyarah, M.Pd	Analisis Pelaksanaan Akad <i>Jarah Al-Muntaha Bittamlik</i> pada Pembayaran Muthajasa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kota Bengkulu)	Hari Senin, 27 Juni 2022 Jam 13.00 s/d 14.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 21 Juni 2022

An. Dekan,

Wakil Dekan



Dr. Miti Yarnunida, MAg
NIP. 197705052000710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
(0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Telepon Website: www.iainbengkulu.ac.id

II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Reviadi Rahman Pratama
NIM : 19111001
Prodi : Hukum keluarga nam
Semester : 6 A

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pengaruh hukum keluarga harta bersama menurut perspektif hukum Islam (studi putusan pengadilan agama kota Bengkulu no. 081g/rdt.G/2011/PA.Bn.)
2.
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (...). belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
Tim Penelaah

M. H. ...
(.....)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan

Acc. Abdul S. ...

PA 16/22
R. ...
R. ...

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan

1. Cari jurnal / penelitian terdahulu
2. ...
3. ...

Dosen

M. ...

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengetahui
Ka. Prodi AHS/HKI

Etry Mike, MH
NIP.198811192019032010

Bengkulu, 2022
Mahasiswa

Reviadi Rahman P.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Reviadi Ratuman Pratomo
Nim : 191110001
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TID Penyeminar
1.	Rabu / 22-2021 22	Saiful Bahri NIM = 181110029	Tinjauan Hukum Islam terhadap orang tua yang melanggar kewajiban anak di rumah	1. Nenah Juir, S.C., M.Ag. 2. G. Marsi, S.H.	1. 2.
2.	Kamis / 23-2021 23	Rahmad Miskah Aiban 181110025	Upaya hukumy berdasar calon pengantin jekindu (kantor agama dan adat) Mancaerah lewar Estemman	1. Marni, M.H. 2. Tasi, M.A.	1. 2.
3.	Sabtu / 28-2021 28	Irina Adifia NIM 181110039	Memenuhi kewajiban suami terhadap hak um fada parangari Perseft & tambaak udang	1. Dr. Taha Hadika, M.Ag. 2. Badna Ramani, M.H.	1. 2.
4.	Senin / 29-2021 29	Anda Rafia veronika NIM 181110039	kedudukan wairitah faski konsep Marahah iz zuddin Abd as salam	1. Hananzisic, M.A. 2. Tani, M.A.	1. 2.
5.	Senin / 29-2021 29	Naik Nika ran NIM 181110017	Tata cara nuzuk di bab nora per sene (arabii) Pasai 167-169 K.H.I	1. M. Yarmuda, M.Ag. 2. Gijara, S.H., M.H.	1. 2.
6.	Selasa / 30-2021 30	Fedo Francisco NIM 181110018	Hasil penelitian hukum terhadap rancangan undang-undang jabatan presiden & wakil presiden	1. Dr. Rendi, M.A. 2. Ade karah, M.H.	1. 2.
7.	Rabu / 01-2021 01	Muhammad Pratomo NIM 181110008	Perpecahan child free woman di kalangan muslimah perspektif hukum Islam	1. M. Yarmuda, M. Ag. 2. Badna ramani, MA	1. 2.
8.	Rabu / 01-2021 01	Vita Yanti NIM. 181110059	Adat ngambek adatnya pada Peleka pernikahan adatnya dari hukum Islam	1. M. Yarmuda, M. Ag. 2. Fauzan, M.H.	1. 2.
9.	Rabu / 01-2021 01	Dody Arianman NIM. 181110045	Implementasi peraturan gubernur nomor 53 tahun 2018 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang	1. Nenah Juir, S.C., M. Ag. 2. Ety Mike, M.H.	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HKI

Ety Mike, M.H
NIP : 19881192019032010